

PEMBENTUKAN – TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN - PDPB
2026

Kpt 08 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA KENDARI TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih;
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Kendari Tahun 2026;
 - Dasar hukum Keputusan Komisi KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.